



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahren Samosir, S.H. dan Devy Kemala, S.H. Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Jl. Besar Sei Renggas No. 110 Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 74/SK/2024/PA.Tba tanggal 08 Juli 2024, dahulu Penggugat sekarang Pembanding;

melawan

**Terbanding**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh nelayan, beralamat di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Idrus Sirait, S.H. dkk Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Jalan Ros, Lingkungan VI, Kelurahan Tanjungbalai Kota IV, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 80/SK/2024/PA.Tba tanggal 15 Juli 2024, dahulu Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 16 halaman putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 239/Pdt.G/2024/PA. Tba. tanggal 24 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pemanding);
3. Menetapkan anak bernama Anak , laki-laki, lahir tanggal 21 Desember 2022 di bawah pengasuhan bersama (*joint custody*) Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan:
  - a. Penggugat diberi hak mengasuh anak selama 4 hari yakni hari kamis, jum'at, sabtu, dan minggu;
  - b. Tergugat diberi hak mengasuh anak selama 3 hari yakni pada hari senin, selasa, dan rabu;
  - c. Hal-hal mengenai Pendidikan, kesehatan, dan hal lain terkait pengembangan kompetensi dasar maupun keahlian si anak wajib dilaksanakan atas kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat;
  - d. Masing-masing pihak wajib melaksanakan pengasuhan tersebut sebaik-baiknya, tidak menghalang-halangi pihak lain untuk mengambil anak pada hari pengasuhan yang ditetapkan;
4. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pengasuhan bersama sebagaimana dalam diktum angka 3 tersebut di atas dengan penuh iktikad baik (*to perform in good faith*);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah atas seorang anak sebagaimana diktum angka 3 di atas sejumlah Rp.400.000,- per bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

## Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima (NO);

Halaman 2 dari 16 halaman putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai bahwa Pemanding pada tanggal 8 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba. tanggal 24 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah* dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 14 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai tanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor : 239/Pdt.G/2024/PA. Tba tanggal 24 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut.

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat/Terbanding (Terbanding) Terhadap Penggugat/Pemanding ();
3. Menetapkan Hak asuh anak yang bernama Anak yang saat ini berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan berada di bawah asuhan Penggugat/Pemanding;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk memberi nafkah atas seorang anak sebagaimana dictum angka 3 di atas sejumlah Rp. 400.000,-, per bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Halaman 3 dari 16 halaman putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau Apabila Majelis Hakim Tinggi Agama Medan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding tanggal 16 Oktober 2024 secara elektronik, demikian juga Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik, pada tanggal 21 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai tanggal 23 Oktober 2024, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 239/Pdt.G/2024/PA. Tba tanggal 24 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah* yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo*;

Atau apabila Ketua Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Pembanding tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding maupun Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas banding (*inzage*), yang diajukan secara *e-court* sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai tanggal 8 Nopember 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 117/Pdt.G/2024/PTA.Mdn, tanggal 11

Halaman 4 dari 16 halaman putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2024, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa pendapat masing-masing hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo* telah tertuang dalam *Advisblaad* masing-masing hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasanya, Bahren Samosir, S.H. dan Devy Kemala, S.H. telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Oktober 2024 dan pada saat putusan diucapkan tanggal 24 September 2024, Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu masa banding, yaitu hari ke 14, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg., atas dasar itu permohonan banding Pembanding *a quo* telah diajukan dalam masa tenggat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pembanding yang memberi kuasa kepada Bahren Samosir, S.H. dan Devy Kemala, S.H. Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Jl. Besar Sei Renggas No. 110 Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 74/SK/2024/PA.Tba tanggal 08 Juli 2024, Surat Kuasa Khusus Pembanding tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa tersebut berkapasitas untuk mewakili Pembanding pada tingkat banding (*persona standi in juditio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula biaya banding telah dibayar lunas bersamaan dengan pengajuan banding, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan

Halaman 5 dari 16 halaman putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili materi perkara pada tingkat banding sebagai berikut;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Pembanding, yang pada pokoknya Terbanding menyatakan bahwa gugatan Pembanding tidak cermat dan kabur atau tidak jelas (*Obscur Libel*) yakni Pembanding keliru mencantumkan tanggal perkawinan yakni pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2024, Penggugat juga keliru dengan bermohon ke Pengadilan Agama Kisaran untuk mengabulkan gugatan perceraian *a quo*, dan mediasi pada tanggal 29 Juli 2024 tidak dilakukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding dalam perkara *a quo* tidak menyangkut masalah kewenangan, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, akan tetapi telah memasuki pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 162 R.Bg. tidak boleh dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar serta telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat seluruhnya, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai yang mengabulkan gugatan Pembanding, namun demikian dipandang perlu memperbaiki putusan tersebut dengan penambahan pertimbangan baik dalam pokok perkara cerai dan atau mengenai hak asuh anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan cerai yang

*Halaman 6 dari 16 halaman putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumulasi dengan gugatan hak asuh anak (*hak hadlanah*) serta nafkah anak (*hadhanah*) bernama Anak atas dasar Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kopmpilasi Hukum Islam terhadap Terbanding, dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan Pemanding adalah karena antara Terbanding dengan Pemanding terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus karena Pemanding awalnya meminta uang belanja dan uang susu anak, namun Terbanding malah marah-marah dan bahkan mengusir Pemanding dari rumah kediaman bersama dan kemudian pada saat itu Terbanding menjatuhkan talak kepada Pemanding dan sejak tanggal 20 Maret 2023 tersebut Pemanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tua Pemanding, namun 2 (dua) bulan kemudian pihak keluarga mendamaikan dan merukunkan dan Terbanding membuat perjanjian tidak mengulangi perbuatannya dan Pemanding dengan Terbanding kembali hidup bersama;

Mrnimbang, bahwa meskipun sudah rujuk, namun ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding tetap kerap terjadi karena ternyata Terbanding tidak dapat memperbaiki atau mengubah sikap dan prilakunya dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2024, ketika Terbanding pulang kerumah kediaman bersama langsung marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kemudian Terbanding mengusir Pemanding dan mentalak Pemanding dan Pemanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat itu Pemanding tidak diperkenankan untuk membawa serta anak Pemanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya membantah secara tegas sebagian dalil gugatan Pemanding karena Pemanding yang Nusyuz dan pernah bekerja ke Medan meninggalkan anak Pemanding dan Terbanding sehingga tidak berhak mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa putusan Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai a quo telah tepat dan benar, dengan tetap membebankan kepada Pemanding

*Halaman 7 dari 16 halaman putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membuktikan dalil-dalilnya meskipun secara *inplisit* sesungguhnya Terbanding telah mengakui terjadinya pertengkaran dan perselisihan *a quo*, guna untuk menghindari adanya penyelundupan hukum berupa kesepakatan persekongkolan dan/atau kebohongan dalam perceraian dan kepada Terbanding dibebankan pula untuk membuktikan dalil bantahannya, sebagaimana bunyi Pasal 283 R.Bg. serta sejalan pula dengan ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan untuk melakukan perceraian *harus ada cukup alasan*, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pembanding telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P. 2, P.3 dan P.4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya Terbanding telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dan terhadap pertimbangan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih pertimbangan *a quo* menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pembanding yang mendasarkan pengetahuannya karena sering melihat dan mendengar pertengkaran *a quo* yang akibatnya Pembanding dengan Terbanding telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang sudah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg dan bersesuaian antara keterangan saksi-saksi tersebut sesuai Pasal 309 R.Bg, telah memberikan cukup bukti antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan dan atau terus menerus dalam rumah tangga yang dapat dikategorikan sulit atau tidak ada harapan lagi untuk didamaikan, yang hal ini diperkuat oleh keterangan saksi sudah berulang kali didamaikan bahkan berdasarkan bukti P.4 antara Pembanding dan Terbanding telah pernah

Halaman 8 dari 16 halaman putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan rujuk pada tanggal 11 Juni 2023 tetapi tidak berlangsung lama kembali terjadi percekocokan yang memuncak sampai berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa kondisi Pembanding dan Terbanding yang demikian, telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pembanding dan Terbanding sehingga norma yang terkandung pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hasil Rumusan Pleno Kamar Agama pada point c.1.b.2) yang berbunyi: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan" telah terpenuhi dan kondisi riil dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding memberikan fakta sudah dalam keadaan perselisihan dan pertengkaran yang berkualifikasi terus menerus sampai sekarang, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai diktum angka 2 (dua) *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terbanding untuk bercerai dari Pembanding, Terbanding telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1 dan T.2 telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai dengan tepat dan benar sehingga diambilalih menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding. Demikian pula alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi dinilai tidak mendukung atas pernyataan Terbanding yang masih ingin mempertahankan rumah tangga, sedangkan faktanya kedua orang saksi yang diajukan Terbanding justru mengungkap keberadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah membuktikan tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi sehingga tidak memberikan petunjuk adanya suasana rukun kembali, dengan demikian kesaksian tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding mengenai hak asuh terhadap anak Pembanding dengan Terbanding yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Tanjungbalai dengan menetapkan anak bernama Anak, laki-laki, lahir tanggal 21 Desember 2022 di bawah pengasuhan bersama (*joint custody*) Pembanding dengan Terbanding dengan hak mengasuh anak selama 4 hari yakni hari kamis, jum'at, sabtu, dan

Halaman 9 dari 16 halaman putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.



minggu diberi kepada Pembanding dan Terbanding diberi hak mengasuh anak selama 3 hari yakni pada hari senin, selasa, dan rabu, majelis hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Pembanding untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan atas anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama Anak , yang saat ini berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, tentunya masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu/Pembanding telah dibantah oleh Terbanding karena menurut Terbanding, Pembanding sering pergi meninggalkan rumah dan juga meninggalkan anak Pembanding dengan Terbanding tanpa seijin dan sepengetahuan Terbanding, Pembanding tidak bisa merawat anak dan berdasarkan informasi yang diperoleh Terbanding saat ini Pembanding bekerja di kota Medan sehingga saat tidak mungkin Pembanding mampu dan tidak memiliki waktu untuk mengurus, merawat dan memelihara anak Pembanding dengan Terbanding dan lagi pula pada saat mau pergi meninggalkan rumah, Pembanding menyerahkan anak kepada Terbanding karena dia tidak mau mengurusnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pembanding menerangkan bahwa anak Pembanding dengan Terbanding masih berusia 1 tahun 8 bulan dan diasuh secara bergantian karena Pembanding bekerja di Medan, namun sekarang Pembanding telah Kembali dan berjualan kue di rumah;

Menimbang, bahwa dari pembuktian Terbanding baik bukti T.1, T.2 maupun kesaksian 2 (dua) saksi, tidak ditemukan bahwa Pembanding memiliki sipat tercela yang dapat menghilangkan dan atau menggugurkan hak prioritasnya sebagai penyandang hak hadhanah, apalagi saat ini Pembanding telah berhenti bekerja di Medan sehingga keberatan Terbanding dipandang tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa secara psikhis pun anak lebih dekat dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan menurut konsep Islam seorang ibu lebih utama untuk mengasuh anak yang masih di bawah umur (belum *mumayyiz*), maka asas umum yang dapat diterapkan dalam kasus ini adalah

*Halaman 10 dari 16 halaman putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.*



anak-anak secara fitrahnya lebih dekat dengan ibunya sehingga ibunya lebih berhak mengasuh anak-anak tersebut. Lagi pula anak yang masih berumur 1 tahun 8 bulan pemeliharaan berpindah-pindah dengan pembagian hari-demi hari akan menyulitkan bagi Pemelihara maupun bagi yang dipelihara, dapat dibayangkan seandainya pemeliharaan bersama (*joint custody*) diterapkan pada perkara ini, apa positifnya bagi anak dalam perkembangannya, padahal pemeliharaan anak semata-mata kepentingan bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak tersebut bukan kepentingan ayah atau ibu untuk memenuhi ambisinya untuk memelihara anak mereka berdua. Hal mana telah sesuai pula dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang bahwa disamping kedekatan anak pada ibunya sejalanpula telah sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan: "Bahwa Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia bercerita "Yaa Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjaganya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku" Maka sabda Rasulullah SAW padanya "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin, oleh karena itu putusan diktum angka 3 (tiga) tersebut harus diperbaiki dengan memberikan menetapkan anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir tanggal 21 Desember 2022 di bawah pengasuhan Pembanding dengan ketentuan Pembanding harus memberikan akses kepada Terbanding (ayahnya) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding mengenai nafkah anak tersebut telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Tanjungbalai dengan tepat dan benar dengan mengabulkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah satu orang anak Pembanding dan Terbanding tersebut di atas, di dalam Pasal 41 huruf b

*Halaman 11 dari 16 halaman putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.*



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditentukan bahwa bapak dalam perkara *a quo* adalah Terbanding bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya, demikian pula dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa "semua biaya *hadhanah* (pemeliharaan anak) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau 21 (dua puluh satu) tahun";

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak *a quo* maka jumlah nafkah satu orang anak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dipandang relatif tidak mencukupi kebutuhan riil anak-anak tersebut sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhannya, oleh karenanya Pembanding patut dihukum untuk menyesuaikan kebutuhan anak *a quo*, dan jika bapak/ayah (Terbanding) dalam kenyataan tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban tersebut, maka Pembanding selaku ibu dari anak tersebut patut ditentukan/ditetapkan ikut memikul biaya tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum dalam rangka pembayaran nafkah *hadhanah* tersebut, maka dipandang perlu menetapkan batas waktu pembayaran tersebut paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya hak *hadhanah* kepada Pembanding, meskipun Pembanding tidak secara eksplisit meminta untuk menghukum Terbanding menyerahkan satu anak yang berada di dalam kekuasaan Terbanding kepada Pembanding namun secara *implisit* sesungguhnya dipahami Pembanding menuntut hak tersebut supaya dipenuhi dan dilaksanakan, maka sejalan dengan petitum gugatan Pembanding yang meminta keadilan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim (*ex aequo et bono*), oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan

Halaman 12 dari 16 halaman putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Terbanding dan Pemanding sepatutnya dihukum untuk mentaati putusan ini sebagaimana mestinya serta kepada Terbanding diperintahkan untuk menyerahkan anak tersebut kepada Pemanding setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding dalam rekonvensi sangat erat kaitannya dengan gugatan Pemanding dalam konvensi oleh karenanya semua yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai yang menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*), namun demikian dipandang perlu menambah pertimbangannya yakni disamping gugatan Rekonvensi Terbanding sama dengan gugatan Konvensi Pemanding yaitu masalah pemeliharaan anak serta telah pula dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan Konvensi, maka oleh karena gugatan tersebut telah dikabulkan dalam Konvensi maka untuk gugatan rekonvensi tidak perlu diulang lagi dan gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan jawaban Terbanding atas memori banding Pemanding (kontra memori banding) secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba. tanggal 24 September 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 *Rabul Awal* 1446

Halaman 13 dari 16 halaman putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hijriah* harus dikuatkan dengan memperbaiki amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba. tanggal 24 September 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 *Rabul Awal* 1446 *Hijriah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (Terbanding terhadap Penggugat (Pemanding));
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak , laki-laki, lahir tanggal 21 Desember 2022 di bawah pengasuhan

Halaman 14 dari 16 halaman putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.



Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana dictum 3 (tiga) diatas kepada Penggugat;
5. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada amar angka 3 (tiga) di atas minimal sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah seorang anak yang tersebut pada amar angka 5 (lima) di atas paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan;

**Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Drs. Fakhruddin.** dan **Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Husna Ulfa, S.H.,**

*Halaman 15 dari 16 halaman putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh  
Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya, selanjutnya putusan  
tersebut pada hari itu juga dikirim secara *elektronik* melalui sistem informasi  
Pengadilan;

Ketua Majelis

**Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H.**

Hakim Anggota I

**Drs. Fakhruddin**

Hakim Anggota II

**Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Husna Ulfa, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	Rp130.000.00
2. Biaya redaksi	Rp 10.000.00
3. Biaya meterai	<u>Rp 10.000.00</u>
Jumlah	Rp150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)